

Pointers FGD LSM

1. Selama 7 (tujuh) tahun sejak dibentuk belum ada capaian WGT dalam ranah teks kebijakan, padahal kebijakan merupakan salah satu akar masalah konflik tenure dalam pengelolaan sumberdaya alam. WGT hanya terlibat dalam mediasi penyelesaian konflik di beberapa kasus, namun hasilnya belum kongkrit.
2. Konflik pengelolaan sumberdaya alam sangat kompleks dan banyak kasus-kasus tenure dan konflik sumberdaya alam yang perlu penanganan. Misalnya konflik di TNGHS antara TN, Perhutani, Pemda, dan Masyarakat; konflik masyarakat dengan perusahaan tambang dan sebagainya. Sementara selama ini WGT lebih banyak terlibat penanganan konflik tenure dalam kawasan hutan.
3. WGT perlu memperjelas lembaga mana saja yang menjadi anggota dan bagaimana mekanisme kerjanya. Apakah WGT bisa melaksanakan program sendiri?. Bagaimana juga mekanisme kerja dengan konstituen yang tidak atau belum terdaftar sebagai anggota.
4. WGT selama ini cukup berhasil menyebarkan “virus” tenure ke dalam Departemen Kehutanan, namun terbatas kepada individu-individu. Masih belum berhasil menularkan sampai ke sistem dan kelembagaan di Dephut.
5. WGT mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Dephut, namun perlu didayagunakan secara lebih optimal. Misalnya dengan membuka pos pelayanan pengaduan konflik tenure, WGT perlu juga mengusahakan peta-peta pencadangan HTR untuk disebarluaskan kepada konstituen dan sebagainya.
6. WGT perlu mengembangkan wacana mengenai tenure secara lebih luas dan lebih gencar. Diskusi perlu lebih sering dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak mengenai masalah tenure. Disamping itu, diskusi perlu juga dilakukan untuk mengkritisi sistem penguasaan lahan yang sudah ada di masyarakat. Misalnya perlu diangkat masalah demokratisasi dalam penguasaan lahan oleh masyarakat.
7. WGT sebagai lembaga multipihak tidak bisa diharapkan memenuhi semua aspirasi LSM dan juga tidak bisa menangani dan menyelesaikan semua kasus yang diajukan. Di dalam WGT pasti ada proses diskusi dan negosiasi para pihak, sehingga agenda yang dilaksanakan merupakan konsensus para pihak di dalam WGT.
8. WGT perlu terus melanjutkan upaya untuk mengembangkan instrument penyelesaian konflik tenure. Instrumen yang sudah ada (mis : RaTa, HuMaWin) perlu dikembangkan dan disempurnakan serta diupayakan agar diadopsi oleh pemerintah dan diterima semua pihak.
9. WGT perlu terlibat dalam penanganan kasus-kasus konflik tenurial yang strategis untuk mengembangkan *Best Practice* dan berkontribusi untuk penyempurnaan instrumen resolusi konflik tenure.
10. WGT selama ini banyak terlibat dalam penanganan kasus tenurial di dalam kawasan hutan. Ini terjadi disamping dipengaruhi oleh faktor sumberdaya, juga karena inisiasi pembentukan WGT dilakukan atas kerjasama Dephut dengan ICRAF.
11. Kasus tenurial yang difasilitasi WGT yang cukup menunjukkan hasil adalah kasus Sukapura Lampung Barat. Dalam kasus ini WGT memfasilitasi pertemuan dan

- negosiasi antara perwakilan stakeholder Lampung Barat dengan Bapplan Dephut. Sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan Dephut bahwa lahan yang selama ini digarap oleh masyarakat akan menggunakan skema HKM. Sementara pemukiman diusulkan untuk dijadikan *enclave* melalui RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi). Kasus ini akan menjadi topik seminar mengawali pertemuan anggota tanggal 11 – 12 Maret di Hotel Salak.
12. Selama ini dalam memfasilitasi penanganan kasus tenurial di kawasan hutan. WGT selalu bekerjasama dengan pihak-pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan kasus di lapangan. Berdasarkan pengalaman, keberhasilan penanganan kasus tenurial yang difasilitasi, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Pemerintah Daerah. Proses penanganan kasus akan difasilitasi sampai mencapai hasil kesepakatan, jika kasus tersebut sudah diterima menjadi masalah dan agenda prioritas bagi Pemerintah Daerah.
 13. WGT perlu menanyakan sejauh mana komitmen Departemen Kehutanan sebagai pihak yang ikut menginisiasi pembentukan WGT. Apakah kalau berpisah ..tidak ada "harta gono-gininya" ?. Apakah mungkin mendapat dukungan yang lebih besar seperti masalah anggaran dan kerjasama yang lebih kuat.
 14. WGT perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang menangani masalah yang sama. Kerjasama yang dilakukan perlu diperluas dan dikembangkan bentuk-bentuk kerjasama yang lebih kuat.

Peserta

1. Pusaka
2. JKPP
3. HuMa
4. FKMM
5. Raca
6. KpSHK
7. Sayogyo Institute
8. Latin
9. PILI
10. FKMM